



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENAS PENDIDIKAN**

No. Pemda No. 35 Telp. (0292) 411034, 421338

**KEPUTUSAN KEPALA DENAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/1.1-96/2014**

**TENTANG
PERSEFUJUAN/LEN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)**

- Menimbang :**
1. Saat Entas Yipson Kusika Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Nomor : 3/TK Sastika/2014 Tanggal 7 April 2014
 2. Saat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.31/2014 Tanggal 7 April 2014
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak,
 2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menciptakan**
- PERTAMA :**
- Menetapkan Persetujuan pendirian nama sekolah sesuai :
 - 1. Nama Sekolah : **TK-SI-SATU, SATU-SATU I KRADENAN**
 - 2. Alamat : Jalan Raya Sukamati No. 19 Kradenan, Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan
 - 3. Penyelenggara : Kepala SDN I Kradenan
- Merjail**
- KEDUA**
- 1. Nama : **TK-SASTIKA**
 - 2. Alamat : Jalan Raya Sukamati No. 19 Kradenan, Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan
 - 3. Penyelenggara : Yipson Sastika Desa Kradenan
- KUTIGA**
- Taman Kanak-Kanak tersebut disediakan untuk menerima Kelompok A dan B,
- KUTEMPAT**
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
 - Apabila di kemudian hari terdapat dalam pelaksanaan mengimping dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditujukan di : Purwadadi
Pada tanggal : 1 September 2014

**KEPALA DENAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN**



Dr. H. KARSONA, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Terseluruh Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat Kradenan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan
4. Anip